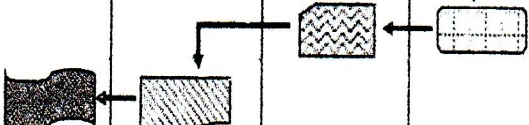
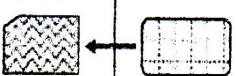
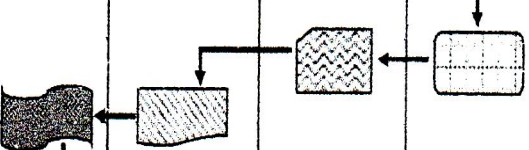


 SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	Nomor SOP	5.043/SOP/DISHANPAN-11/VIII/2017
	Tgl Pembuatan	31 Agustus 2017
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
	Nama SOP	Rakor Dewan Ketahanan Pangan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 5. Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 tahun 2016		
Ketertarikan	Peralatan / Perlengkapan	
Lintas Bagian	1. Komputer 2. Ruang pertemuan 3. Map, kertas, materi 4. Infokus	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekretaris	Kasubbag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rapat persiapan					Ruang rapat Kertas	4 Jam	Rencana rakor	
2	Pembuatan SK Paritia a. Pembuatan konsep SK b. Paraf SK c. Penandatanganan SK					Kertas Komputer Map	3 Hari	SK selesai dan ditindaklanjuti	
3	Penentuan tempat pertemuan					Kertas Map	2 Hari	Tempat pertemuan telah dapat dipastikan	
4	Pemanggilan peserta : a. Pembuatan konsep surat (undangan) b. Paraf surat c. Penandatanganan surat					Kertas Komputer Map Faksimile Telepon	3 Hari	Surat selesai dan dikirim ke kab/kota	
5	Pembuatan materi pertemuan dan kelengkapan peserta					Kertas Komputer	3 Hari	Materi Rakor terhimpun dan digandakan	
6	Penentuan narasumber dan moderator					Telepon Faksimile	2 Hari	Surat ke narasumber dan moderator selesai dibuat yang selanjutnya dikirim kepada ybs	
7	Pelaksanaan Rakor					Infokus Kertas Komputer Map Konsumsi Akomodasi	1 hari	Pertemuan selesai	
8	Rumusan dan Laporan					Komputer Kertas	1 hari 2 hari	Rumusan Rakor Rekomendasi - kebijakan KP tahun mendatang	